



# UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 377150, 374352  
Website: widyamataram.ac.id Email: fstuwm@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 158/D/FST-UWM/VI/2024

TENTANG

#### **PENGANGKATAN PEJABAT UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (UPMF) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM


- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Sains dan Teknologi;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi (UPMF)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2019;
6. Keputusan Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta Nomor: 36/SK/RT-UWM/III/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta Periode 2020 – 2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Widya Mataram Nomor : 2 Tahun 2021 Tanggal 01 Februari 2021 tentang Ketentuan Besaran Nilai/Tarif/Insentif dan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Fakultas Sains & Teknologi Universitas Widya Mataram berkaitan dengan evaluasi UTS tanggal 27 Mei 2024

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudari Nurina Vidya Ayuningtyas, S.T., M.Sc. sebagai Pejabat Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi masa bakti 2024-2027 dengan segala hak, kewajiban dan kewenangannya;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 1 Juni 2024

Dekan,



Eman Darmawan, S.T.P., M.P.  
NPP. 510 810 167

Tembusan:

1. Wakil Dekan I,II
2. Ketua Program Studi di lingkungan FST
3. Ka.Bag Akademik, Umum, & Keuangan FST
4. Arsip



# UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 377150, 374352  
Website: widyamataram.ac.id Email: fstuwm@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 159/D/FST-UWM/VI/2024

TENTANG

#### **PENGANGKATAN PEJABAT UNIT GUGUS KENDALI MUTU PRODI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Sains dan Teknologi;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi (UPMF)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2019;
6. Keputusan Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta Nomor: 36/SK/RT-UWM/III/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta Periode 2020 – 2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Widya Mataram Nomor : 2 Tahun 2021 Tanggal 01 Februari 2021 tentang Ketentuan Besaran Nilai/Tarif/Insentif dan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Fakultas Sains & Teknologi Universitas Widya Mataram berkaitan dengan evaluasi UTS tanggal 27 Mei 2024

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara Bayu Dwi Wismantoro, S.T., M.Eng. sebagai Pejabat Unit Penjaminan Mutu Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi masa bakti 2024-2027 dengan segala hak, kewajiban dan kewenangannya;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 1 Juni 2024

Dekan,

  
Dian Darmawan, S.T.P., M.P.  
NPP. 510 810 167

Tembusan:

1. Wakil Dekan I,II
2. Ketua Program Studi di lingkungan FST
3. Ka.Bag Akademik, Umum, & Keuangan FST
4. Arsip



# UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 377150, 374352  
Website: widyamataram.ac.id Email: fstuw@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 160/D/FST-UWM/VI/2024

TENTANG

#### **PENGANGKATAN PEJABAT UNIT GUGUS KENDALI MUTU PRODI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Sains dan Teknologi;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi (UPMF)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2019;
6. Keputusan Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta Nomor: 36/SK/RT-UWM/III/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta Periode 2020 – 2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Widya Mataram Nomor : 2 Tahun 2021 Tanggal 01 Februari 2021 tentang Ketentuan Besaran Nilai/Tarif/Insentif dan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Fakultas Sains & Teknologi Universitas Widya Mataram berkaitan dengan evaluasi UTS tanggal 27 Mei 2024

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudari Ir. Pujiasih, M.Si. sebagai Pejabat Unit Penjaminan Mutu Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi masa bakti 2024-2027 dengan segala hak, kewajiban dan kewenangannya;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 1 Juni 2024

Dekan,

Ernan Darmawan, S.T.P., M.P.  
NPP. 510 810 167

Tembusan:

1. Wakil Dekan I,II
2. Ketua Program Studi di lingkungan FST
3. Ka.Bag Akademik,Umum, & Keuangan FST
4. Arsip



# UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 377150, 374352  
Website: widyamataram.ac.id Email: fstuwm@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 161/D/FST-UWM/VI/2024

TENTANG

### **PENGANGKATAN PEJABAT UNIT GUGUS KENDALI MUTU PRODI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang berlaku;  
b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Sains dan Teknologi;  
c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi (UPMF)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2019;  
6. Keputusan Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta Nomor: 36/SK/RT-UWM/III/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta Periode 2020 – 2024;  
7. Peraturan Rektor Universitas Widya Mataram Nomor : 2 Tahun 2021 Tanggal 01 Februari 2021 tentang Ketentuan Besaran Nilai/Tarif/Insentif dan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Fakultas Sains & Teknologi Universitas Widya Mataram berkaitan dengan evaluasi UTS tanggal 27 Mei 2024

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara Masrukan, S.TP., M.Sc. sebagai Pejabat Unit Penjaminan Mutu Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi masa bakti 2024-2027 dengan segala hak, kewajiban dan kewenangannya;  
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 1 Juni 2024  
Dekan,

  
  
Eman Darmawan, S.T.P., M.P.  
NPP. 570 810 167

Tembusan:

1. Wakil Dekan I,II
2. Ketua Program Studi di lingkungan FST
3. Ka.Bag Akademik,Umum, & Keuangan FST
4. Arsip